

**EFEKTIVITAS PROGRAM OPERASI PATUH LANCANG KUNING DALAM
MENGURANGI PELANGGARAN DISIPLIN BERLALU LINTAS
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

Muhammad Iqmal
NIM 12070514317

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2025


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Iqmal
Nim : 12070514317
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Mengurangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru.

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING



Roni Jaba S.Sos., M.Si
NIP.199003242023211033

Mengetahui



DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Iqmal
Nim : 12070514317
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Efektivitas Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Mengurangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : Selasa, 20 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua penguji
Astuti Melinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II
Dr. Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1002

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M Ak
NIP. 19940523 202203 2 004



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Tanggal : 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iqmal
NIM : 12070514317
Tempat/Tgl. Lahir : Duri / 27 Agustus 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Mengurangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya-Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya-Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 - Mei - 2025
Saya membuat pernyataan



Muhammad Iqmal
NIM : 12070514317

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Efektivitas Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Mengurangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru

Oleh:

Muhammad Iqmal
NIM.12070514317

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program operasi patuh lancang kuning dalam mengurangi pelanggaran disiplin pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru. Operasi ini merupakan salah satu upaya kepolisian untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, khususnya yang melibatkan sepeda motor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi patuh lancang kuning memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, terutama terkait penggunaan helm, penghindaran pelanggaran lampu merah, serta larangan penggunaan telepon genggam saat berkendara. Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran jangka pendek, perubahan perilaku pengendara belum signifikan dan bersifat sementara. Sebagian besar pengendara kembali melakukan pelanggaran setelah operasi berakhir. Faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan dan kurangnya pengawasan setelah operasi selesai. Meskipun Kota Pekanbaru mendapatkan alokasi sumber daya yang lebih besar dibandingkan daerah lain di Provinsi Riau, tantangan utama terletak pada kurangnya pengawasan pasca-operasi dan keterbatasan dukungan masyarakat dalam jangka panjang. Media sosial terbukti menjadi saluran informasi yang paling efektif dalam menyebarkan pesan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun Operasi Patuh Lancang Kuning berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, efektivitas program ini dalam mengurangi pelanggaran disiplin pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan perubahan perilaku pengendara yang lebih permanen.

Kata Kunci: Efektivitas, Operasi Patuh Lancang Kuning, Pelanggaran Lalu Lintas, Disiplin Pengendara, Sepeda Motor, Pengawasan, Media Sosial, Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Effectiveness of the Patuh Lancang Kuning Operation Program in Reducing Traffic Violation Discipline Among Motorcycle Riders in Pekanbaru City **By:**

Muhammad Iqmal
NIM.12070514317

This study aims to evaluate the effectiveness of the patuh lancang kuning operation program in reducing traffic violation discipline among motorcycle riders in Pekanbaru City. The operation is one of the police's efforts to reduce traffic violations, particularly those involving motorcycles. This research employs a descriptive method with a qualitative approach, gathering data through interviews, observations, and document analysis. The results of the study indicate that the patuh lancang kuning operation has a positive impact on raising public awareness about the importance of adhering to traffic regulations, particularly regarding helmet use, avoiding red light violations, and prohibiting the use of mobile phones while driving. However, despite the short-term increase in awareness, the behavioral changes of riders have not been significant and are temporary. Most riders revert to committing violations once the operation concludes. Factors affecting the effectiveness of this program include the limited duration of the operation and the lack of supervision after the operation ends. Although Pekanbaru City receives a larger allocation of resources compared to other areas in Riau Province, the main challenge lies in the lack of post-operation supervision and the limited long-term community support. Social media has proven to be the most effective channel for disseminating traffic safety messages to the public. Overall, although the patuh lancang kuning operation has successfully had a positive impact on raising public awareness, its effectiveness in reducing traffic violation discipline among motorcycle riders in Pekanbaru City is still limited. Therefore, a more sustainable approach and more intensive supervision are required to ensure permanent behavioral changes among riders.

Keywords: Effectiveness, Patuh Lancang Kuning Operation, Traffic Violations, Rider Discipline, Motorcycle, Supervision, Social Media, Pekanbaru City.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Sholli 'Ala Syaidinaa Muhammad Wa 'ala Ali Syaidinaa Muhammad mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumul Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amiin ya Rabbal 'Alamiin.

Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Mengurangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru”** merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada orang tua penulis, (Bapak Amrizal dan Ibu Husna Fitria) yang telah banyak berjasa didalam hidup penulis. Sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan do'a, restu dan dukungannya yaitu Ibunda yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam hidup penulis untuk tetap semangat dan tegar seperti beliau dan Ayahanda yang mana seorang ayah yang mampu menjadikan penulis berada di tahap skripsi

sekarang, karena tanpa beliau penulis tidak akan pernah berada di posisi sekarang ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini khususnya untuk kedua orang tua tersayang serta saudara/i kandung Nia Meriza, Reza Afrina, Fauzi Amrinal, Rio Amrinal Dan adik Vivi Vebrina.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Roni Jaya S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Teman-teman Penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu *Staff* Pegawai Ditlantas Polda Riau Pekanbaru yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulis.
8. Sahabat administrator muda yang dibanggakan, Zulfan Effendi, Fahry Hidayat, Surya Muhammad Akbar, Dimas Zidane, Zulfikar Indra, Jihan Pari, Dimas Pratama, Bima Setia, semua teman-teman Administrasi Negara Kelas H Angkatan 2020.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mengucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk bantuannya.

Pekanbaru Mei 2025

Muhammad Iqmal
Nim.12070514317

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Grafik	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang masalah.....	1
1.2. Batasan masalah	9
1.3. Rumusan masalah.....	9
1.4. Tujuan dan manfaat penelitian	10
1.5. Manfaat penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Efektivitas	13
2.2. Kedisiplinan.....	19
2.3. Konsep tata tertib lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.....	20
2.4. Pandangan islam terhadap disiplin.....	29
2.5. Penelitian terdahulu.....	31
2.6. Definisi konsep.....	37
2.7. Konsep operasional	39

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8. Kerangka pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Lokasi penelitian	42
3.3. Pemilihan dan penentuan sampel	42
3.4. Informan Penelitian.....	43
3.5. Jenis dan sumber data.....	44
3.6. Teknik pengumpulan data	45
3.7. Teknik analisis data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
4.1. Sejarah Kota Pekanbaru	49
4.2. Sejarah Polda Riau	51
4.3. Sejarah umum operasi patuh lancang kuning.....	58
4.4. Sejarah umum direktur lalu lintas polda	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
5.1. Pemahaman personil dan masyarakat terkait dengan program oprasi patuh lancang kuning	66
5.2. Sasaran dari operasi patuh lancang kuning	74
5.3. Jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan	85
5.4. Pencapaian dari program operasi patuh lancang kuning	88
5.5. Perubahan nyata setelah program selesai	91

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	94
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran.....	95
Daftar Pustaka	96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data pelanggaran lalu lintas kendaraan sepeda motor pada saat program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru Riau Tahun 2021-2024	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Key Informan	42
Tabel 5.1	Rekapitulasi jumlah personil saat operasi Patuh Lancang Kuning di Riau	72
Tabel 5.2	Data Perbandingan jumlah pelanggaran ETLE dan Pelanggaran saat Operasi Patuh Lancang Kuning di Kota Pekanbaru.....	81
Tabel 5.3	Data Perhitungan Efektivitas per Tahun.....	82
Tabel 5.4	Paralatan saat Operasi Patuh Lancang Kuning di Kota Pekanbaru	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Apel Anggota Kepolisian di Pekanbaru.....	74
Gambar 5.2	Standar Operasional Prosedur dalam program operasi Patuh Lancang Kuning Di Kota Pekabaru	77
Gambar 5.3	Penilangan saat pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbru	79
Gambar 5.4	Pengandara yang masih melanggar aturan lalu lintas di Kota Pekabaru	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1	Jenis pelanggaran saat Operasi Patuh Lancang Kuning Di Kota Pekabaru.....	80
Grafik 5.2	Jumlah penyampaian informasi Operasi Patuh Lancang Kuning Di Wilayah Riau dalam Panluh	82
Grafik 5.3	Jumlah penyampaian informasi Operasi Patuh Lancang Kuning Di Wilayah Riau dalam penyabaran atau pemasangan.....	84
Grafik 5.4	Rekapitulasi pelanggaran saat operasi Patuh, Keselamatan, dan Zebra Lancang Kuning di Kota Pekanbaru.....	90

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban dalam berlalu lintas sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan otonomi daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan dapat menaati peraturan lalu lintas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab guna menjamin keselamatan diri sendiri maupun orang lain, serta menciptakan suasana lalu lintas yang tertib dan aman. Kepatuhan tersebut meliputi mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman, serta menjaga sikap sopan dan kewaspadaan saat berkendara.

Masalah lalu lintas di Kota Pekanbaru khususnya jalan raya sangat kompleks, melibatkan bukan hanya penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga manajemen lalu lintas yang efektif. Manajemen ini mencakup perencanaan dan pengaturan, pengawasan, serta koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Aspek-aspek pentingnya termasuk pengelolaan arus kendaraan, penegakan peraturan lalu lintas, serta penerapan teknologi seperti sistem pengendalian lampu lalu lintas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemantauan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi transportasi, dan memastikan keselamatan di jalan.

Dari Detik News (Maret 2022), pelaku masyarakat pemakai jalan sekitar 65% hanya mematuhi tata tertib berlalu lintas di jalan jika ada petugas di sekitarnya, setelah petugas sudah tidak mengamatinya, banyak yang kembali melanggar peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan disiplin berlalu lintas masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih efektif, seperti pendidikan lalu lintas yang berkelanjutan, kampanye kesadaran, serta penerapan teknologi untuk monitoring dan evaluasi. Upaya ini penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas yang murni berasal dari kesadaran diri, bukan hanya karena adanya pengawasan.

Kedisiplinan dalam mengikuti aturan tata tertib lalu lintas sangat penting untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib. Ketika setiap pengguna jalan mematuhi peraturan, seperti batas kecepatan, penggunaan helm, dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Disiplin lalu lintas juga membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi arus lalu lintas, sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan nyaman bagi semua orang. Dengan demikian, kedisiplinan tidak hanya melindungi keselamatan individu, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

Dengan adanya “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan, khususnya pengemudi, diharapkan memahami dan mematuhi setiap aturan yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distandarisasi secara formal, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya”. Pemahaman yang baik terhadap aturan tersebut penting agar tercipta kesamaan persepsi dan sikap mental dalam berinteraksi di jalan raya. Namun demikian, perbedaan tingkat pengetahuan atau pemahaman terhadap aturan secara nyata dapat menimbulkan kesenjangan antara pengguna jalan dengan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan dan penegakan hukum lalu lintas. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, yang mengatur ketentuan bahwa kendaraan dan pengemudi harus memenuhi standar keselamatan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas berfungsi sebagai pedoman bagi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum lalu lintas, termasuk dalam pelaksanaan berbagai operasi, seperti operasi patuh lancang kuning.

Lebih lanjut, Perpol Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Lalu Lintas memberikan dasar hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan manajemen lalu lintas yang efektif dan efisien. Dengan penerapan peraturan-peraturan tersebut, diharapkan tercipta ketertiban, keselamatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap perundang-undangan hanya ada setiap tahun, Polri sering kali mengeluarkan instruksi atau surat edaran yang mengatur pelaksanaan operasi, seperti operasi patuh lancang kuning. Instruksi ini memberikan detail lebih lanjut tentang sasaran operasi, target penegakan hukum, serta aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan operasi tersebut.

Pihak yang bertanggung jawab atas terciptanya lalu lintas yang kondusif serta memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat secara luas adalah pihak kepolisian, khususnya satuan lalu lintas (Satlantas) atau direktorat lalu lintas (Ditlantas) di masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, kepolisian melaksanakan berbagai upaya, salah satunya melalui operasi patuh lancang kuning. Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia selama kurang lebih 14 hari dan beberapa kali dalam setahun.

Pelaksanaan operasi patuh lancang kuning bertujuan untuk menegakkan peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban di jalan raya, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Melalui operasi ini, personel di lapangan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengemudi, surat-surat kendaraan, serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Tidak hanya berlaku untuk masyarakat umum, operasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini juga menyasar anggota Polri, TNI, maupun Dinas Perhubungan untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan yang berlaku.

Secara logis, Operasi patuh lancang kuning sangat diperlukan karena dapat menumbuhkan disiplin berlalu lintas, menekan angka pelanggaran, serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang seringkali disebabkan oleh kelalaian pengendara. Dan juga peneliti berada di wilayah bumi lancang kuning yaitu kota Pekanbaru. Dengan demikian, operasi ini menjadi salah satu strategi efektif dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam operasi ini, kepolisian mengedepankan upaya persuasif dan edukatif. Selain itu, kepolisian juga menindak pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti:

1. Pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara
2. Pengendara yang masih di bawah umur
3. Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang
4. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI
5. Pengendara yang melanggar batas kecepatan saat berkendara
6. Pengendara dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol
7. Pengendara yang melawan arus

Pada tahun 2021-2024 banyaknya kenaikan jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah di Provinsi Riau sehingga jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau mengalami kenaikan. Berikut data jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan sepeda motor pada operasi patuh lancang

kuning yang di lakukan di setiap daerah yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2021-2024.

**Data Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Sepeda Motor Pada Saat
Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Meningkatkan
Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor Di
Kota Pekanbaru Riau Tahun 2021-2024**

Tabel 1.1

NO	WILAYAH	2022			2023			2024		
		KENDARAAN	TILANG	TEGURAN	KENDARAAN	TILANG	TEGURAN	KENDARAAN	TILANG	TEGURAN
1	PEKANBARU	896.650	652	2.112	907.941	779	2.362	920.357	832	4.736
2	KAMPAR	496.433	454	724	516.610	577	735	529.269	483	1.232
3	BENGKALIS	327.241	271	376	348.718	437	512	360.271	625	836
4	ROHUL	301.440	493	635	323.915	582	651	335.607	527	883
5	INHU	284.301	510	720	288.406	286	689	299.739	240	483
6	SIAM	281.315	712	701	285.251	107	466	296.512	238	425
7	ROHIL	274.867	700	1.600	284.936	168	510	286.490	105	393
8	PELALAWAN	238.414	503	695	245.332	211	758	256.581	336	632
9	DUMAI	216.917	820	1.384	221.331	453	749	232.403	304	432
10	INHIL	216.476	267	799	217.243	133	451	218.285	173	438
11	KUANSING	214.966	332	573	216.226	398	516	217.285	432	735
12	MERANTI	39.186	104	264	41.949	347	494	43.232	403	583
	TOTAL	3.788.206	5.818	10.583	3.897.858	4.478	8.893	3.996.031	4.698	11.808

Sumber : Ditlantas Polda Riau Tahun 2025 data di olah peneliti

Berdasarkan data yang dihimpun dari Ditlantas Polda Riau tahun 2025, terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor serta pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning dari tahun 2022 hingga 2024 di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru mencatat jumlah kendaraan tertinggi setiap tahunnya, disusul oleh Kampar dan Bengkalis. Jumlah tilang dan teguran juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya peningkatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penegakan hukum dan kesadaran terhadap disiplin berlalu lintas. Pada tahun 2024, jumlah total kendaraan mencapai 3.996.031 unit, dengan tilang sebanyak 4.098 kasus dan teguran sebanyak 11.808 kasus.

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa meskipun jumlah kendaraan terus bertambah, jumlah tilang tidak selalu meningkat secara signifikan. Namun, jumlah teguran justru mengalami lonjakan besar pada tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari penindakan langsung menjadi edukatif dan preventif. Hal ini mencerminkan upaya Ditlantas untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih persuasif, tanpa mengesampingkan tindakan hukum bagi pelanggaran yang berat. Data ini penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan transportasi dan keselamatan jalan di wilayah Riau. Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat pelanggaran, ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang diikuti dengan intensifikasi upaya edukasi oleh kepolisian. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran berat dan meningkatkan kedisiplinan pengendara di jalan raya.

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, para petugas kepolisian menerapkan berbagai cara pendekatan edukatif kepada masyarakat diantaranya yakni pemangasangan spanduk di jalan, pemasangan sticker, media cetak dan media sosial, Serta memberikan edukasi tentang taat tertib berlalu lintas kepada setiap pengendara yang terkena jaringan disetiap operasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di jalankan oleh petugas kepolisian di lapangan. Petugas kepolisian memberikan edukatif kepada masyarakat dan menerangkan bagaimana tata tertib dalam berlalu lintas. Dan mengutamakan keselamatan pengendara sendiri dan pengendara lain, untuk tetap menjaga tata tertib berkendara. Untuk itu petugas kepolisian yang ada di lapangan memperingati dan memberikan teguran serta sanksi terhadap setiap pengendara yang melakukan pelanggaran di jalan.

Dalam program operasi patuh lancang kuning yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas Pekanbaru untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan menertibkan kedisiplinan sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 terdapat beberapa isu-isu yang terjadi:

1. Penyampaian komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh kepolisian Pekanbaru masih belum maksimal sosialisasinya, yang di sekolah atau di tempat umum masih terjadi kendala waktu, sehingga Ditlantas menyampaikan informasi melalui spanduk dan media sosial saja.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keselamatan berlalu lintas dan masih banyaknya pengemudi sepeda motor yang belum melengkapi alat keselamatan berkendara seperti kaca spion, helm, dan pelindung lainnya, menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan.
3. Keberadaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kedisiplinan berkendara bermotor masih belum dapat terpenuhi secara maksimal, sering terjadi lampu merah yang mati dan juga jalan yang rusak tidak ada rambu rambu lalu lintas disediakan. Sehingga sering kali menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

4. Upaya penanganan pihak petugas kepolisian di lapangan yang dilakukan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Melihat dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang penulis tuangkan di dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Mengurangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru”**

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada Efektivitas Program Operasi Patuh Lancang Kuning Dalam Mengurangi Pelanggaran Disiplin Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Pekanbaru.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program operasi patuh lancang kuning dalam mengurangi pelanggaran disiplin berlalu lintas pengendara sepeda motor terhadap tata tertib berlalu lintas oleh polisi lalu lintas di kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang menghambat program operasi patuh lancang kuning dalam meningkatkan kedisiplinan pengendara sepeda motor di kota Pekanbaru?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji peneliti untuk dibahas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah efektif program operasi patuh lancang Kuning dalam mengurangi disiplin berlalu lintas pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas program operasi patuh lancang kuning dalam mengurangi disiplin berlalu lintas pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru?

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya yang berkaitan dengan teori analisis kebijakan publik yang mencakup pada penerapan aturan kebijakan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kepolisian lalu lintas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi dan perilaku berlalu lintas masyarakat di lapangan. Informasi ini berguna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengevaluasi efektivitas program-program penegakan hukum yang telah dijalankan, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap permasalahan aktual di lapangan. Dalam menumbuhkan kesadaran serta disiplin berlalu lintas masyarakat secara berkelanjutan.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menambah wawasan mengenai upaya dalam mengurangi pelanggaran disiplin pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kedisiplinan pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam enam bab, yang Dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**:LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian.

BAB III**:METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV**:GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memperlihatkan gambaran lokasi umum penelitian yang diambil yaitu Ditlantas Polda Riau Pekanbaru.

BAB V**:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini peneliti menjabarkan studi yang dihasilkan dan penjelasan dari hasil studi yang diperoleh.

BAB VI**:SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai penguat penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Siagian, Sondang P.(2005), adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sesuatu dikatakan efektif jika kegiatan atau progres yang dilakukan menghasilkan output yang diharapkan atau direncanakan.

Pengertian efektivitas didefinisikan oleh para ahli dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ahli. Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut berbagai ahli:

Efektivitas didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukannya, menurut Sondang dalam Othenk (2008). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin dekat dengan sasarannya, berarti kegiatan tersebut lebih efektif.

Efektivitas, menurut Abdurahmat dalam Othenk (2008), adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas penting, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota. Ini juga merupakan hubungan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukkan tingkat kesesuaian hasil.

Menurut Supriyono (2000), efektivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi dari produk keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, semakin efektif pula unit tersebut.

Menurut Halni Halndoko (2000), efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) dari program atau kegiatan, yang dinilai efektif jika output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan komponen penting dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi, kegiatan, atau program. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika tujuan tercapai dan tepat seperti yang direncanakan. Secara singkat, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya Rifa'i (2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2014), dalam Eka et al., (2018) Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Sutrisno (2010), Efektivitas mengungkapkan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan. “Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi dari hasil yang dicapai terhadap pencapaian tujuan tersebut, maka dapat dikatakan unit tersebut efektif”.

Menurut Sutrisno (2010), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan secara keseluruhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, efektivitas program dapat diukur melalui keberhasilan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun, efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses dan bagaimana indikator-indikator tersebut saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

Menurut Sutrisno (2010), indikator efektivitas program mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

a. Pemahaman program

Pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pemahaman ini juga penting bagi para pemangku kepentingan untuk memastikan program dapat beroperasi dengan baik dan efektif.

b. Ketepatan sasaran

Pasaran yang ingin dicapai harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan secara efektif.

c. Ketepatan waktu

Suatu program dikatakan efektif jika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin tepat waktu pelaksanaan program, semakin efektif pula program tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tercapainya Tujuan

Program dianggap efektif jika semakin banyak tujuan yang dapat tercapai. Semakin banyak tujuan yang berhasil dicapai, semakin efektif program tersebut dalam memberikan manfaat.

e. Perubahan Nyata

Efektivitas program dapat diukur melalui perubahan nyata yang terjadi sebagai hasil dari program tersebut. Perubahan ini harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani oleh program.

2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas juga di gunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas ini efektif. Berikut beberapa pendekatan efektifitas yaitu:

a. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini berusaha mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas dimulai dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat pencapaiannya. Sasaran yang penting dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis, sehingga dapat memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi (*Official Goal*) dan mempertimbangkan masalah yang muncul. Pendekatan ini juga berfokus pada aspek output, yaitu mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba untuk mengevaluasi seluruh organisasi atau lembaga dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Price (1972).

Efektivitas juga selalu mempertimbangkan faktor waktu. Oleh karena itu, dalam efektivitas terdapat unsur waktu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan; semakin tepat waktu program tersebut, semakin efektif. Pendekatan sasaran dalam pengukuran program pembangunan masyarakat dilihat dari pendalaman kepala dan masyarakat yang menjadi target dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Suatu lembaga harus memperoleh sumber daya tersebut dan juga memelihara keberlanjutan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori yang mengenali keterbukaan sistem lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan di mana sumber daya diperoleh, yang memiliki karakteristik unik dan nilai tinggi. Pendekatan sumber dalam program pembangunan masyarakat ini dilihat dari beberapa hubungan antara program pembangunan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya, berfokus pada aspek-aspek yang menjadi sumber dalam mencapai tujuan Waldialh (2017).



c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menekankan efisiensi dan kondisi kesehatan dalam suatu lembaga secara internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan lancar dengan adanya koordinasi yang baik dalam kegiatan operasional. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan eksternal, melainkan menekankan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki lembaga, yang mencakup tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga Cunningham (1978).

2.2. Kedisiplinan

Pengertian Kedisiplinan Menurut Arikunto (2006), kedisiplinan adalah suatu bentuk yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Peraturan dimaksud dapat ditetapkan oleh orang yang bersangkutan maupun yang berasal dari luar.

Kedisiplin adalah sebuah upaya untuk mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku, yang muncul karena adanya kesadaran diri bahwa ketaatan itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya.

Menurut Sulistyowati, A., & Sugiarti, R. (2021) kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdurrahman (2009) kedisiplinan berarti adanya kesediaan untuk memahami peraturan-peraturan atau larangan yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedisiplinan adalah suatu kondisi dimana seseorang mematuhi dan melaksanakan ketentuan, tata tertib, peraturan, nilai serta kaidah yang berlaku dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan.

Operasi patuh lancang kuning dilaksanakan selama 14 hari, dengan tujuan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas melalui upaya persuasif dan edukatif serta tindakan-tindakan humanis, di mana sedikitnya 970 personil dikerahkan; harapannya, pelanggaran lalu lintas dapat berkurang setelah operasi ini, dengan edukasi kepada pengguna jalan untuk mencegah pelanggaran, mengingat bahwa kecelakaan seringkali berawal dari pelanggaran tersebut. Jenderal bintang dua itu menekankan pentingnya memastikan dampak operasi ini terasa di seluruh 12 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau, serta menegaskan bahwa himbauan dan pendekatan kepada pengguna jalan, termasuk masuk ke sekolah-sekolah, akan terus dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.

2.3. Konsep Tata Tertib Lalu Lintas Dan Pelanggaran Lalu Lintas

1. Tertib Berlalu Lintas

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik unik yang perlu dimanfaatkan untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan mobilitas yang tinggi dan integrasi dengan sarana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi lainnya. Menyadari pentingnya peran transportasi, lalu lintas disusun dalam sistem transportasi nasional secara terpadu, dengan harapan dapat mewujudkan layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan. Layanan ini diharapkan bersifat tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat.

Secara umum, tata tertib dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Pelaksanaan tata tertib akan berjalan dengan baik jika ada dukungan timbal balik antara masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab. Tanpa dukungan dari masyarakat, tata tertib yang diterapkan menjadi kurang berarti. Peraturan tata tertib adalah serangkaian aturan tertulis yang mengikat di setiap wilayah. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tata tertib merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berfungsi sebagai panduan di masyarakat agar proses berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Ucho et al. dalam Fauzan (2021), tertib berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut dirancang untuk membimbing pengguna jalan agar mematuhi ketentuan, sehingga berdampak positif bagi pengguna jalan dan dapat mengurangi kejadian seperti kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan ruang lalu lintas di jalan. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien. Tertib berarti disiplin, taat, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di suatu tempat.

Lalu lintas yang tertib jelas mencerminkan keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta kepatuhan terhadap peraturan sinyal yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan jalan raya merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri, yang terjadi pada tiga tingkat: pribadi, interpersonal, dan sosial. Peraturan lalu lintas di jalan raya mengharuskan setiap peserta lalu lintas untuk mematuhi ketentuan agar dapat menjamin keselamatan saat berpartisipasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Ramdlon Naning, pengertian lalu lintas dalam konteks jalan mengacu pada pelanggaran lalu lintas yang merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas Novianti (2018).

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat mengganggu, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Suharto (2019), pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*”, yang berarti suatu tindakan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, atau dengan kata lain, merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sementara itu, Bambang Poernomo menyatakan bahwa pelanggaran termasuk dalam kategori “*politische delict*” dan kejahatan adalah “*criminal delict*”. Politische delict merupakan perbuatan yang tidak mematuhi larangan atau kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak berwenang negara. Sedangkan criminal delict adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan disiplin bangsa dan budaya bangsa, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dan melaksanakannya. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita memberikan contoh dengan mematuhi peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari pelanggaran lalu lintas, masyarakat perlu mengetahui, melaksanakan, dan mematuhi peraturan yang ada.

3. Jenis Jenis Pelanggaran Berlalu Lintas Dan Ketentuan Hukum

Kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi tiga kategori:

a. Pelanggaran berat

Pelanggaran ini dikenakan sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih, serta denda di atas Rp 1 juta. Contoh pelanggaran dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori ini termasuk merusak dan mengganggu fungsi jalan, serta melakukan balapan liar di jalan raya.

b. Pelanggaran sedang

Pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini mendapatkan sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki SIM, kurang konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran ringan

Kategori ini memiliki banyak jenis pelanggaran. Sanksi yang diberikan adalah pidana maksimal 15 hari hingga 2 bulan atau denda antara Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu. Beberapa contoh pelanggaran ringan adalah menggunakan aksesoris berbahaya di kendaraan, tidak memasang plat nomor, dan tidak mengutamakan pejalan kaki serta pesepeda.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soeidjono Soeikanto dalam Putra (2017), ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas, yaitu:

a. Faktor Manusia

Pelanggaran sering kali disebabkan oleh pengguna jalan yang kurang disiplin dan tidak menyadari hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun sopir. Perilaku beberapa pengemudi yang tidak takut melanggar aturan, karena adanya faktor-faktor seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian secara “atur damai”, membuat mereka mengabaikan peraturan lalu lintas yang berlaku.

b. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan dapat menjadi penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, salah satunya disebabkan oleh adanya pipa galian. Pipa galian, yang bisa berupa pipa listrik atau pipa air minum, dapat mengganggu arus lalu lintas. Selain itu, kondisi jalan yang rusak juga berkontribusi, terutama ketika hujan menyebabkan genangan air. Genangan ini sering kali mengakibatkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan di antara pengguna jalan.

c. Faktor Kendaraan

Kendaraan menjadi salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas, yang berkaitan dengan peningkatan jumlah jenis kendaraan yang diproduksi berkat kemajuan teknologi. Berbagai jenis kendaraan dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat. Jika peningkatan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan. Arus lalu lintas yang padat dapat memicu kejahatan seperti penjambretan dan perampokan. Pelanggaran yang berkaitan dengan kendaraan mencakup penggunaan ban gundul, lampu sein yang tidak berfungsi, dan masalah lainnya.

d. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam situasi yang tak terduga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya, saat hujan, kendaraan cenderung meningkatkan kecepatan, sehingga pelanggaran lalu lintas lebih mungkin terjadi. Seorang pengendara motor yang takut basah mungkin memilih jalan pintas, yang dapat berarti melanggar rambu lalu lintas atau mematuhi peraturan yang ada.

5. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Pekanbaru yaitu:

a. Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang

Pengetahuan adalah segala informasi yang ketahui. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan seseorang menjadi mengetahui perbedaan kebenaran dan kesalahan. Setiap pengguna jalan wajib mengetahui dan memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya.

Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan dalam lalu lintas masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yang merupakan keadaan mengingat, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena memiliki sikap kesadaran bahwa melanggar peraturan lalu lintas adalah perbuatan yang salah. Oleh karena itu pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat adalah dua hal yang sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam berlalu lintas. untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengendara tidak hanya cukup dibekali dengan pengetahuan, akan tetapi sikap kesadaran dalam berkendara juga sangat penting.

Dengan adanya sikap sadar dan didukung oleh pengetahuan yang dimiliki masyarakat maka pengendara akan mematuhi peraturan-peraturan berlalu lintas baik pada saat ada petugas kepolisian maupun tidak ada polisi yang sedang bertugas.

b. Menerima dan memberi suap

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai ororitas atau yang dipercaya.suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat dengan tujuan agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat.

Menyap petugas kepolisian tersebut dengan tujuan terbebas dari denda. Ada pula sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipatlipat dari denda yang akan dijatuhkan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya anggapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa mengurus tilang itu sangat sulit. sebenarnya sikap memberikan dan menerima suap adalah perbuatan yang melanggar aturan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai tindak pidana suap dalam Undang-undang Ri Nomor 11 Tahun 1980 suap pada pasal 2 tentang tidak pidana memberikan suap yang berbunyi bahwa “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

Sedangkan Pasal 3 tentang tidak pidana menerima suap yang berbunyi bahwa “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Namun hal ini tetap dilanggar baik oleh masyarakat maupun pihak kepolisian itu sendiri sebagai penegak hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengemudi Sepeda Motor

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pasal 1, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat izin mengemudi. Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau kendaraan lainnya. Tugas utama seorang pengemudi adalah mengemudikan kendaraan dengan aman dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, termasuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas, mematuhi batas kecepatan, dan menghindari perilaku berbahaya seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau menggunakan obat terlarang. Pengemudi bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Kesadaran, kewaspadaan, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah faktor penting dalam peran seorang pengemudi.

2.4. Pandangan Islam Terhadap Disiplin

Dalam pelaksanaannya, disiplin sangat terkait dengan peraturan, hukum, dan sanksi. Sanksi akan diberikan jika seseorang tidak disiplin dalam berlalu lintas dengan melanggar peraturan yang ada. Pemerintah menetapkan peraturan lalu lintas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan semua warga negara dapat menaati peraturan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bagi umat Islam, ketaatan terhadap berbagai peraturan, termasuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan lalu lintas, bukanlah hal yang asing, karena dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat perintah untuk bersikap taat. Salah satu bentuk ketaatan ini adalah mematuhi pemerintah, termasuk dalam hal berlalu lintas. Dalam Q.S An-Nisa: 59, Allah SWT berfirman yang artinya:

Dalam pandangan Islam, kedisiplinan adalah salah satu nilai yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari ajaran agama. Kedisiplinan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam interaksi sosial. Dalam Q.S. An-Nisa: 59, Allah SWT berfirman yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa: 59).

Ayat tersebut dengan jelas memaparkan bahwa setiap manusia dituntut untuk patuh dan taat kepada para pemimpin. Berdasarkan terjemahan di atas, Kementerian Agama (Kemenag) menafsirkan ayat ini berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum.



2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1

No	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizqy Febriawan, Feri Ferdinan Alamsyah, Diana Amaliasari (2021)	Efektivitas Program Acara 86 Net Terhadap Peningkatan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Masyarakat Kota Bogor)	Teknik analisis data menggunakan metode survei penjelasan kuantitatif dengan mengambil data melalui kuesioner, dan dokumen. Hasil penelitian berdasarkan efektivitas program 86 NET (X) secara signifikan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap mengemudi (Y). Hasil perhitungan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa efektivitas program mempengaruhi kesadaran berkendara sebesar 49,5 persen, artinya bukan hanya faktor efektivitas program yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap mengemudi
2.	Bakri Muhammad Syarif Nuh & Bahar uddin	Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu	Hal ini menunjukkan bahwa program e-tilang sangat efisien dan cukup efektif dalam menekan angka pungli. Dalam sistem e-tilang, oknum tidak dapat lagi melakukan negosiasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Badaru (2020)</p>	<p>Lintas</p>	<p>terkait pelanggaran lalu lintas, karena semua pelanggaran tercatat secara digital dan harus diselesaikan hingga adanya putusan pengadilan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berlalu lintas melalui program e-tilang di Wilayah Hukum Polres Bone meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.</p>
<p>3.</p>	<p>Restumy Amri, Desna Aromatica, Roni Ekha Putera (2020)</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pelaksanaan program peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari hasil rapat bahwa tujuan program ini belum berhasil karena angka kecelakaan di Kota Padang meningkat, perolehan sumber daya dalam pelaksanaan program ini belum terlaksana dengan baik karena anggaran dan sumber daya manusia yang ditetapkan dari Dinas Perhubungan Kota Padang masih tergolong belum memadai karena tuntutan dari Dinas Perhubungan sangat besar untuk</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>wilayah Kota Padang. Proses internal dalam program implementasi sudah berjalan dengan baik dalam proses komunikasi antar pegawai dan komitmen yang tinggi dalam pengelolaan transportasi di Kota Padang. Kepuasan konstituen strategis belum berjalan dengan baik karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan keselamatan diri.</p>
<p>4.</p>	<p>Andi Baso Amrus Ilham Abbas & Hardianto Djanggih (2021)</p>	<p>Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas</p>	<p>Lalu lintas di kota Makassar, berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan adanya perubahan kasus. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 24.328 kasus, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 37.617 kasus. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas, dengan jumlah kasus sebanyak 15.337.</p>
<p>5.</p>	<p>Komang Pande Rayana, I Ketut Sukadana dan I Nyoman Sutama (2019)</p>	<p>Efektivitas Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli</p>	<p>Teknik penelitian ini dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Wawancara (interview), dan juga Kajian Kepustakaan. Dalam Penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif. Pengaturan penggunaan helm sudah diatur di pasal</p>



106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menegaskan wajib menggunakan Helm yang Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan jumlah pelanggaran penggunaan helm yang terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm saat berkendara dapat dikatakan cukup rendah, hal ini berdasarkan data pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bangli masih cukup tinggi. Faktor penyebab pengendara tidak menggunakan helm ada beberapa yakni ketidaktahuan, kurangnya kesadaran dan lain-lain. Upaya Kepolisian dalam mengatasi rendahnya penggunaan helm yakni dengan upaya preventif seperti sosialisasi, sedangkan upaya represif berupa tilang agar mendapatkan efek jera terhadap hasil pelanggaran berlalu lintas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian baru yaitu program operasi patuh lancang kuning adalah sebuah “*Novelty*” dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran berlalu lintas di Provinsi Riau. program ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya, dengan melibatkan berbagai unsur penegak hukum seperti kepolisian, dinas perhubungan, serta pihak terkait lainnya. Operasi ini difokuskan pada pendekatan yang lebih humanis dan persuasif, tanpa mengesampingkan tindakan tegas terhadap pelanggar aturan.

Ada berbagai operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian disetiap tahunnya untuk mengurangi angka pelanggaran yang terjadi di Kota Pekanbaru. Berikut jenis-jenis operasi yang ada di setiap tahun:

1. Operasi Keselamatan

Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Fokus utama adalah edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai tata tertib berlalu lintas, penggunaan helm, sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Operasi ini biasanya dilaksanakan pada awal tahun, sekitar bulan Februari atau Maret, selama 14 hari.

2. Operasi Patuh

Operasi Patuh dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Sasaran operasi ini meliputi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, dan pelanggaran lainnya yang berpotensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kecelakaan. Operasi ini biasanya berlangsung pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni atau Juli, selama 14 hari.

3. Operasi Zebra

Operasi zebra lancang kuning di Pekanbaru dilaksanakan pada bulan Oktober selama 14 hari. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Ketiga operasi lalu lintas, yaitu Operasi Keselamatan, Operasi Patuh, dan Operasi Zebra, pada dasarnya memiliki fokus dan tujuan yang serupa, yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Namun, ketiganya tetap dilaksanakan secara terpisah karena masing-masing memiliki pendekatan, waktu pelaksanaan, dan sasaran yang berbeda. Misalnya, operasi patuh lancang kuning lebih menitikberatkan pada penegakan hukum guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, meskipun tujuan umumnya sama, setiap operasi memiliki peran strategis masing-masing yang tidak dapat digabungkan begitu saja. Pemisahan ini juga memungkinkan pihak kepolisian untuk menyusun strategi yang lebih terfokus dan terukur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan pada waktu tertentu.

Salah satu inovasi dalam program ini adalah penggunaan teknologi modern untuk memantau dan menindak pelanggaran secara lebih efektif. Kamera pengawas di titik-titik rawan kecelakaan serta aplikasi pelaporan masyarakat turut dihadirkan untuk mendukung kelancaran operasi ini. Selain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, sekolah, dan komunitas lokal juga menjadi fokus utama guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas.

2.6. Definisi Konsep

Untuk mendukung dan menghilangkan salah pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mendefinisikan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas Program

Cara untuk mengetahui ketersesuaian antara hasil dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Paham Program

Pemahaman yang mendalam tentang tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang terlibat dalam suatu program atau inisiatif.

- a. Pihak pelaksana program polisi resor kota dan jajarannya
- b. Tugas kewajiban atau pekerjaan yang harus dilakukan seseorang dalam konteks tertentu.
- c. Tanggung jawab kewajiban moral atau hukum untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Realisasi program pelaksanaan atau implementasi dari suatu program atau rencana yang telah direncanakan sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketepatan Sasaran

Kemampuan suatu program atau inisiatif untuk menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan atau masalah yang ingin diatasi.

4. Kesesuaian Program

Sejauh mana program tersebut sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan harapan yang telah ditetapkan.

5. Ketepatan Waktu

Kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan.

6. Tercapainya Tujuan

Pencapaian atau berhasilnya suatu program dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Perubahan Nyata

Perubahan yang dapat diukur, terlihat, dan dirasakan secara konkret dalam suatu kondisi atau situasi.



2.7. Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub indikator
Efektivitas program operasi patuh lancang kuning dalam mengurangi disiplin berlalu lintas pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru	Pemahaman Program	a. Pelaksana paham pada program b. Tugas dan tanggung jawab
	Ketepatan sasaran	a. Kesesuaian program b. Realisasi Program
	Ketepatan waktu	Sesuai dengan waktu yang ditentukan
	Tercapainya tujuan	Sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
	Perubahan nyata	Bentuk perubahan setelah dijalankannya program

Sumber: Sutrisno (2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

2.8. Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Dengan metode ini, peneliti dapat membuat gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual, dan akurat untuk mengenali fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005), secara umum, penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alami. Peneliti langsung ke sumber data, di mana instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri.
2. Bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambaran, sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Menekankan pada proses, fokus pada bagaimana suatu fenomena terjadi dan bukan hanya pada hasil atau outcome.
4. Analisis data secara induktif, membangun pemahaman atau teori dari data yang dikumpulkan.
5. Menekankan makna, emahami data dari perspektif subjek yang diteliti, dengan cara menggali makna yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program operasi patuh lancang kuning oleh direktur lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Menurut Sugiyono (2010), dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang paling umum digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, misalnya orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti. Sementara itu, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah subjek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awalnya sedikit, tetapi kemudian berkembang seiring waktu (Sugiyono, 2009).

Di sisi lain, Burhan Bungin (2012), menjelaskan bahwa dalam prosedur sampling, yang paling penting adalah menentukan informan kunci (key informant) atau situasi sosial tertentu yang relevan dengan informasi yang dicari. Dalam konteks ini, pemilihan sampel yang melibatkan informan kunci atau situasi sosial sebaiknya dilakukan secara terencana, dengan tujuan yang jelas, yaitu melalui purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memilih sampel yang paling memahami masalah yang sedang diteliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang efektivitas pelaksanaan program operasi patuh lancang kuning.

3.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang sangat diperlukan. Mereka bertindak sebagai subjek dan objek terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dan yang memberikan informasi relevan terkait penelitian yang sedang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Key Informan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kasubdit Penegak Hukum Ditlantas Riau	1 Orang
2.	Kabag Bin Operasional	1 Orang
3.	Seksi Pengawasan lalu lintas	1 Orang
4.	Babinsa Desa Sri Meranti	1 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	1 Orang
6.	Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: (Penulis, 2025)

Informan-informan ini dipilih karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan program operasi patuh lancang kuning.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah berbagai jenis data dan tindakan yang relevan, termasuk dokumen dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Istijanto (2006), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data utama di lokasi penelitian atau objek penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara informal mengenai program operasi patuh lancang kuning. Wawancara ini bertujuan untuk memperjelas hasil observasi yang telah dilakukan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013), data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul, contohnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari berbagai dokumen yang relevan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan yang dilakukan untuk menilai kondisi, situasi, atau keadaan yang ada di lapangan. Objek yang diamati mencakup pelaku, tempat, waktu, dan peristiwa. Dalam mengumpulkan data melalui pengamatan, peneliti berupaya untuk mencermati perilaku, proses kerja, serta masalah yang timbul di lapangan. Dalam penelitian ini, tujuan observasi adalah untuk secara langsung memahami program operasi patuh lancang kuning di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2015), menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui dialog, sehingga data dapat dikonstruksi mengenai topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan cara berinteraksi langsung dengan sumber data, serta mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan program operasi patuh lancang kuning di Kota Pekanbaru. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, baik melalui interaksi langsung maupun wawancara dengan informan kunci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Sugiyono (2018), adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berfungsi sebagai laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi bertujuan sebagai bukti yang mendukung hasil penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mencakup analisis konteks berdasarkan tinjauan literatur dan evaluasi pernyataan dari hasil wawancara dengan informan. Dalam proses analisis data, penulis mengikuti beberapa tahapan yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012), yang terdiri dari langkah-langkah berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses untuk meringkas, memilih, dan memfokuskan pada informasi yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang ada. Tujuannya adalah agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut serta mencarinya jika diperlukan. Peneliti akan memilih informasi yang dianggap relevan dengan inti penelitian yang dilakukan di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data sering kali dilakukan dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks naratif. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi dan menyusun rencana selanjutnya berdasarkan analisis situasi yang sedang berlangsung. Data yang dikumpulkan dari wawancara informan akan disusun untuk menarik kesimpulan dan disajikan dalam format deskriptif.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara jika belum ada bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Pada saat menarik kesimpulan, peneliti berusaha memahami dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat didasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian baru yaitu program operasi patuh lancang kuning adalah sebuah novelty dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran berlalu lintas di Provinsi Riau. Program ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya, dengan melibatkan berbagai unsur penegak hukum seperti kepolisian, dinas perhubungan, serta pihak terkait lainnya. Operasi patuh lancang kuning difokuskan pada pendekatan yang lebih humanis dan persuasif, tanpa mengesampingkan tindakan tegas terhadap pelanggar aturan.

Keunikan lain dari operasi patuh lancang kuning adalah kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif, di mana pemerintah daerah, instansi pendidikan, hingga komunitas pengemudi turut serta dalam mensukseskan program ini. Upaya tersebut menjadikan operasi patuh lancang kuning sebagai salah satu contoh program berbasis kolaborasi yang berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah kota besar dan penting di Provinsi Riau. Pekanbaru adalah pusat bisnis dan ekonomi di bagian timur Pulau Sumatera, dan banyak orang pindah ke sana, yang membuatnya berkembang sangat cepat. Pada awalnya, Kota Pekanbaru terdiri dari sebuah pasar kecil di tepi Sungai. Kota ini sekarang menjadi kota besar dengan banyak penduduk yang beragam dan berbeda. Ini bagus karena orang-orang dari berbagai latar belakang dapat Untuk menjalani kehidupan yang baik, kita harus bekerja sama dan saling membantu untuk mendapatkan kehidupan yang baik.

Pekanbaru awalnya bernama Senapelan, dipimpin oleh seorang pemimpin suku yang disebut Batin. Daerah ini merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan luar pulau Sumatera. Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Riau. Kota ini merupakan salah satu pusat ekonomi utama di Sumatera, dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru telah berkembang dan banyak berubah seiring berjalannya waktu. Dulunya merupakan kota kecil, namun kini menjadi kota besar. Perkembangannya sangat pesat, dan sekarang sudah mempunyai banyak wilayah yang disebut kecamatan. Kecamatan di Kota Pekanbaru adalah, Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tenayan Raya. Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di sebelah Utara; 30 Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Selatan; Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah Timur; dan Kabupaten Kampar di sebelah Barat.

Kota Pekanbaru terletak antara 101-14' 101-34' Bujur Timur dan 0'25'- 0'45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan bumi laut berkisar 5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km menjadi 446,50 Km. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,36 Km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru merupakan suatu tempat yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi di atas permukaan laut. Pusat kota dan wilayah sekitarnya cukup datar, dengan ketinggian sekitar 10-20 meter di atas permukaan laut. Namun ada beberapa bagian kota, seperti Tenayan, yang letaknya sedikit lebih tinggi, dengan ketinggian sekitar 25-50 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki lebih banyak bukit. Bagian utara kota, seperti Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, merupakan wilayah tertinggi dengan rata-rata ketinggian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar kota ini datar, hanya sebagian kecil yang agak landai, dan sebagian kecil lagi sangat curam.

Kota Pekanbaru biasanya sangat panas dan lembab dengan suhu berkisar antara 32° C hingga 35° C pada siang hari dan 21° C hingga 23° C pada malam harinya. Curah hujan di Pekanbaru cukup tinggi, dengan rata-rata curah hujan 2.414,09 mm setiap tahunnya dan sekitar 170 hari hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Januari hingga April dan September hingga Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Agustus. Udara juga sangat lembab dengan kadar berkisar antara 73,04% hingga 81,11%.

4.2. Sejarah Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau, yang sebelumnya dikenal sebagai Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau, bertanggung jawab atas operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Mapolda Riau berada di Jalan Pattimura Pekanbaru, Riau. Riau, sebagai wilayah keresidenan, merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah sebelum Undang-Undang No.16 Tahun 1958. Luasnya 9.456 ha, terdiri dari daratan dan lautan, dan ada 1.244.800 orang yang tinggal di sana. Sangat luas, dengan Sumatra Utara di sebelah utara, Sumatra Barar di barat, Jambi di selatan, dan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan di timur. Setelah keluarnya Undang-Undang No. 60 tahun 1958, berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian, didirikan di Tanjung Pinang. Pergolakan PDRI pada saat itu menjadi puncaknya, dan pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang pada akhirnya cepat mengambil alih seluruh Riau Daratan. RTP tiba di Pekanbaru sebagai bagian dari operasi "Tigas" dan memenuhi posisi kosong di jajaran keamanan. Pada tahun 1958, KASAD, yang bertanggung jawab atas Perang Pusat, menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai komandan sementara tentara Riau. Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko untuk sementara waktu.

Saat itu, Kepolisian Komisaris Riau terdiri dari Polres Kampar yang berlokasi di Pekanbaru dan menangani Kabupaten Kampar dan kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri yang berlokasi di Rengat dan menangani Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis yang berlokasi di Bengkalis dan menangani Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau yang berlokasi di Tanjung Pinang dan menangani Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor Pol 75/71/1958/PM yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1958, Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen diangkat menjadi Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berlokasi di Tanjung Pinang. Tugas utamanya adalah melakukan konsolidasi personel dalam rangka pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim Bantuan Kepolisian" dengan komando operasi militer daerah Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di awal terbentuknya komisariat kepolisian ini Anggota pertama Kepolisian Komisariat Riau adalah anggota polisi dari daerah Riau. Setelah dibentuk pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau segera mengambil tindakan untuk menyusun dan melengkapi struktur Kepolisian Komisariat Riau, memindahkan beberapa anggota dari Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan staf Kepolisian Komisariat Riau juga mengalami kekurangan logistik dan perumahan. Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau juga harus menumpang. Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan dua rumah kopel, yang kemudian disebut mess I dan mess II, untuk menampung anggota polisi yang datang dari luar daerah. Setelah otoritas noodinkwartening keluar pada tahun 1958, sejumlah bangunan telah diselesaikan secara bertahap. Salah satunya adalah bangunan semi permanen yang terdiri dari dua belas ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanen untuk perumahan kader dan kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada 20 Januari 1959. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959 menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota negara secara resmi. Tingkat I daerah swatantra Riau. Keputusan itu berdampak pada semua pekerjaan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau, bersama dengan staf dan peralatannya, harus memindahkan semua ke Pekanbaru dari Tanjung Pinang. dilema terkait keputusan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memindahkan ibu Kota Provinsi Riau Dengan Keputusan Perdana Menteri Nomor 389/PM/59 tanggal 22 agustus, 1959. Komite Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Peperda dan KDMR bertanggung jawab atas Riau Darat dan Laut. Penguasa perang di wilayah adalah KDMR (Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi Kabupaten Kampar, KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk berpartisipasi dalam kepanitian interdepartemental daerah di Pekanbaru sebagai perwakilan KPKOM dalam persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Selain itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah darat Riau yang terdiri dari Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Dari februari hingga maret 1960, pegawai Polisi Komisariat pindah ke Pekanbaru dari Tanjung Pinang. Ada 13 orang di tahap pertama dan 85 orang di tahap kedua. Tiga dari mereka berasal dari KPKOM Kombes Pol R Sadikun dari KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP TK II MK Situmorang. Pada bulan september, oktober, dan november tahun 1960, gelombang kedua pegawai berpindah. Ada 36 orang di tahap pertama, 11 orang di tahap kedua, dan 7 orang di tahap tiga. Namun, Polisi Kemisariat Riau masih memiliki dua Kantor, yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang, namun, disebut perwakilan. Salah satu tanggung jawabnya adalah mewakili KPKOM Riau di luar Negeri, mengatur pekerjaan rutin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

divisi, menerima dan menyerahkan surat-surat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan mengawasi proses pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Di akhir tahun 1960, kepolisian komisariat Riau hampir seluruhnya beroperasi di Pekanbaru, meskipun beberapa pegawai tetap tinggal di Tanjung Pinang. Oleh karena itu, jabatan koordinator dan perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapus. Pindah ke Pekanbaru dari Tanjung Pinang berakhir pada 26 juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut melalui kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah seluruh staf dan peralatan ditransfer dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, muncul masalah baru. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh karyawan. Akibatnya, kepolisian Komisariat Riau dibagi menjadi empat lokasi, termasuk KPKOM dan wakilnya. Kabag I dan II mengambil kantor yang seharusnya digunakan untuk kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A Yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Kepolisian Komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadu karena lokasi perkantoran yang terpencar-pencar. Namun, biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat kecil, hanya Rp 5,5 juta untuk gedung semi permanen. Terakhir, Kombes Sadikoen dari KPKOM Riau mendukung peningkatan anggaran menjadi Rp 30 juta untuk pembangunan gedung permanen. Undangan itu gagal, sayangnya. Pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1962, polisi komisariat dipindahkan ke bangunan yang disediakan untuk perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak saat itu, tempat ini telah menjadi markas kepolisian Riau.

Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres, meskipun dalam kondisi terbatas. Keputusan KPKOM Riau pada bulan April 1961 menetapkan bahwa setiap Polres harus memiliki dua regu pasukan perintis. Pada saat itu, Kepolisian Komisariat Riau meliputi seluruh Propinsi Riau, yang memiliki luas 94.562 km² dan dihuni oleh 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, masing-masing bertanggung jawab atas 10 distrik dan 21 sektor. Pada tahun 1970, setelah beroperasi selama dua belas tahun sebagai Kepolisian Komisariat, namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Kepala Kepolisian RI memberikan Pataka anugerah "Tuah Sakti Hamba Negeri" bersamaan dengan itu. Pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970:

1. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esabagi mahluknya. Seseorang yang memiliki tuah, atau apa yang diartikan "orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa kesakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain).

3. Hamba negeri

Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI dari pada nusa dan bangsa. Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka Tuah dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. Tuah Sakti Hamba Negeri, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana Hangtuah. Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut: "untuk apa mencuri Tuah, untuk apa mencari Sakti kalau tidak berguna bagi negeri?" Tuah dan Kesaktian itu terletak dalam Pengabdian kepada negeri, kepada nusa dan bangsa.

Ucapan penganugerahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan hangtuah pekanbaru, bertepatan dengan Tri Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 juli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1970. Pada upacara tersebut kapolri komisaris jenderal polisi Drs Hoegeng diwakili oleh korandak I/Sumatra, Irjen Pol Drs Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV/Riau Kombes Pol Drs Achmad Mauluhdin.

Kenaikan tipologi dari tipe B ke tipe A untuk Polda Riau ini, berdasarkan surat keputusan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dengan nomor Kep.1125/X/2016 tertanggal 28 oktober 2016. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol Syafruddin, meresmikan status Kepolisian Daerah (Polda) Riau menjadi Tipe A. Peresmian ini nantinya akan disusul dengan kenaikan pangkat Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain Adinegara menjadi Irjen serta pejabat lainnya.

4.3. Sejarah Umum Operasi Patuh Lancang Kuning

Operasi patuh adalah operasi yang digelar oleh kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Operasi ini melibatkan berbagai instansi terkait, seperti TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan elemen masyarakat lainnya.

Operasi patuh lancang kuning adalah operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan fatalitas kecelakaan. Operasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2021, Polda Riau menggelar operasi patuh lancang kuning selama 14 hari, yaitu dari tanggal 15 hingga 28 Juli. Dalam operasi ini, Polda Riau mengedepankan upaya persuasif, edukatif, dan humanis.

Bentuk upaya Persuasif yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yaitu dengan cara membujuk, mengajak, membimbing, atau menasihati agar masyarakat patuh terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku. Upaya persuasif merupakan pengendalian sosial tanpa kekerasan, sehingga sering disebut juga pengendalian sosial secara lisan.

Bentuk upaya edukatif yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran. Segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran, dan amanat.

Humoris yaitu tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam metode pendekatan Simpati terhadap para pelanggar lalu lintas yang tidak patuh terhadap keselamatan orang lain dan diri sendiri. Berikut Beberapa contoh operasi patuh di antaranya:

1. Operasi Patuh Lancang Kuning
2. Operasi Zebra
3. Operasi Lilin
4. Operasi Ketupat

4.4. Sejarah Umum Direktorat Lalu Lintas Polda

Direktorat lalu lintas Polda Riau mengatur lalu lintas Kota Pekanbaru. Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Riau berada di jalan Senapelan Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

128, Kp. Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, dan bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lalu lintas di kota Pekanbaru. Pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Ditlantas Polda Riau adalah direktur. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Pekanbaru, Dir lantas membutuhkan bantuan Wadir lantas agar terlaksana dengan baik sesuai perintah Kapolda mengenai keamanan dan ketertiban lalu lintas Kota Pekanbaru.

1. Visi dan Misi Ditlantas Polda Riau

a. Visi


Visi Polisi lalu lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

b. Misi

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin bahwa polisi lalu lintas adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatannya sebagai berikut:

- 1) Pendidikan masyarakat lalu lintas
- 2) Penegakan hukum lalu lintas
- 3) Pengkajian masalah lalu lintas
- 4) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

2. Struktur Organisasi



Sumber :website Ditlantas Polda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of University of Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Ditlantas Polda Riau

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas Ditlantas Polda Riau berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

a. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)

- 1) Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya
- 2) Melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering)
- 3) Menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas
- 4) Mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas
- 5) Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas
- 6) Melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS.

b. Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Ditkamsel)

- 1) Mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas yang diselenggarakan secara formal dan non formal.
- 2) Melakukan pengkajian dalam mengoperasikan fungsi rekayasa lalu lintas baik untuk kepentingan Internal Kepolisian maupun Eksternal Kepolisian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun standar dan prosedur dalam memetakan (inventarisasi dan mengidentifikasi) wilayah, masalah, maupun potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam system
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan dan audit dalam mengembangkan dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas.
- c. Direktorat Penegak Hukum (Ditgakkum)
- 1) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), TPTKP, dan menjembatani antarwilayah dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas
 - 2) Menyusun produk hukum, pedoman, ketentuan dan penegakan hukum secara manual dan elektronik yang berkaitan dengan Kamseltibcarlantas
 - 3) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dalam rangka meningkatkan Kamseltibcarlantas dan pelayanan public
 - 4) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- d. Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident)
- 1) Melaksanakan registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dalam rangka memberi jaminan kompetensi bagi pengemudi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka memberi jaminan legitimasi kepemilikan dan operasional kendaraan bermotor.

e. Bagian Operasional (Bag ops)

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinir, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan operasional Korlantas dalam rangka untuk memelihara dan mewujudkan Kamseltibcarlantas
- 2) Meningkatkan kualitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas
- 4) Membangun budaya tertib lalu lintas
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bag renmin)

Menyusun perencanaan strategis, pengelolaan administrasi, menyelenggarakan manajemen logistik, personalia, dan pelaporan pencapaian hasil kinerja serta mengendalikan pelaksanaan RBP bidang lalu lintas, serta sebagai pembina fungsi lalu lintas.

5. Kasat Patroli Jalan Raya (PJR)

Mengedepankan kegiatan patroli untuk memantau kondisi jalan dan pengguna jalan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya laka lantas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Operasi Patuh Lancang Kuning yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selama masa operasi, terlihat adanya peningkatan kepatuhan pengendara terhadap penggunaan helm, tidak menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Upaya sosialisasi melalui media serta penegakan hukum langsung turut berperan dalam menciptakan efek jangka pendek yang cukup signifikan.

Namun demikian, perubahan perilaku pengendara belum menunjukkan hasil yang bertahan lama. Setelah operasi selesai, banyak pengendara yang kembali melakukan pelanggaran, yang menandakan bahwa kesadaran yang terbentuk masih bersifat sementara. Kurangnya pengawasan pasca-operasi dan terbatasnya durasi pelaksanaan menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak adanya perubahan perilaku yang berkelanjutan. Meskipun Kota Pekanbaru mendapatkan alokasi personel dan anggaran terbesar di Provinsi Riau, hal ini belum mampu menjamin turunnya tingkat pelanggaran secara signifikan.

6.2. Saran

Sebagai peneliti yang menaruh perhatian terhadap keselamatan berlalu lintas dan pentingnya kedisiplinan pengendara, peneliti memberikan beberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan program serupa di masa mendatang yaitu:

1. Pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkala dan tidak hanya bersifat tahunan. Diperlukan program lanjutan pasca operasi dengan pendekatan edukatif dan persuasif yang dilakukan secara kontinyu agar masyarakat terbiasa dan sadar tanpa harus menunggu adanya operasi resmi.
2. Sosialisasi harus lebih menasar generasi muda melalui platform yang mereka gunakan sehari-hari seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan pendekatan yang kreatif, seperti video edukatif, testimoni korban kecelakaan, atau konten viral bertema keselamatan berkendara.
3. Perluasan jangkauan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kampus, dan komunitas motor agar program tidak hanya menjangkau pengguna jalan tetapi juga menanamkan pemahaman sejak dini kepada calon pengendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Airlangga
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RinekaCipta.
- Amri, R., Aromatic, D., & Putera, R. E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 43-52.
- Amrus, A. B., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. *Toddopuli Law Review*, 1(1), 29-42.
- Arikunto, Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Garam (Persero). *E-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA*, 1(2), 1-13.
- Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, B. (2020).Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 82-98.
- Febriawan, R., Alamsyah, F. F., & Amaliasari, D. (2021).Efektivitas Program Acara 86 Net Terhadap Peningkatan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Masyarakat Kota Bogor). *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 5(2), 74-82.
- Halndoko, T. H. (2000). *Malnaljemen Personallial daln Sumber Dalyal Malnusial*. Yogyakarta: BPFE.
- Husain, L., Amirullah, A. H., Saleh, S., & Amirullah, H. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kearsipan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 2(1), 46-52.
- Nababan, L. F. A. (2022). *Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Kendaraan Roda Dua Yang Tidak Menggunakan Lampu Penunjuk Arah Sesuai Standar Operasional Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Rumbai Pesisir* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Rahardjo Adisasmita (2014), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(1), 101-111.
- Rayana, I. K. P., Sukadana, I. K., & Utama, I. N. (2019). Efektivitas penggunaan helm saat berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 354-359.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Sumber*, 100(100), 2-59.
- Siregar, L. (2022). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 349-362
- Siregar, L. (2022). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009.
- Sondang Othenk. 2008. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*, Jakarta: Media Pustaka.
- Sulistyowati, A., & Sugiarti, R. (2021). Hubungan Antara Pemberian Hadiah Terhadap Kedisiplinan Siswa Melalui Motivasi Belajar Sebagai Intervening. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*, 5(1), 231-246.
- Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155-164.
- Supriyono, (2000:29) Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)*, 1(1), 49-56.
- Sutrisno, B. (2010). Hubungan Antara Efektivitas Manajemen Pembelajaran Dan Etos Kerja Anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (Mgmp) Dengan Profesionalitas Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 7(2).
- Sutrisno, E. (2010). *Budalyal Orgalnisalsi*. Jakarta: Kencalnal Prenaldal Medial Group.
- Tupono, W., Syakdiah, S., & Kusumawiranti, R. K. (2020). Efektivitas Education Management Information System (Emis) Di Madrasah Aliyah Negeri 5 Sleman. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009
- Utary, I. W. (2019). Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Menyalakan Lampu di Siang Hari (Studi di Selong Kabupaten Lombok Timur). *SOLID*, 9(1).

LAMPIRAN Transkrip Wawancara

Narasumber 1

Nama : Wilson

Jabatan : Bagian Operasional

Waktu & Tanggal : 11: 15 & 21 April 2025

Tempat : Ditlantas Polda Riau

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pengertian operasi patuh lancang kuning menurut kepolisian?	Operasi Patuh Lancang Kuning adalah operasi kepolisian yang dilaksanakan secara serentak, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, serta menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Polda Riau.
2.	Apakah sejauh ini pihak kepolisian dalam melakukan operasi patuh lancang kuning memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program operasi ini yang dilakukan?	Ya, kami selalu berupaya memberikan sosialisasi sebelum dan selama operasi berlangsung. Melalui media sosial, baliho, penyuluhan di sekolah, komunitas, hingga siaran radio, kami berikan edukasi tentang tujuan dan pentingnya operasi ini agar masyarakat lebih memahami dan mendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Apa tugas dan tanggung jawab pegawai atau petugas lapangan?	Tugas petugas lapangan adalah melaksanakan razia di titik-titik tertentu, memberikan edukasi kepada pengguna jalan, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, serta mengutamakan pendekatan humanis dan persuasif dalam setiap tindakan.
4.	Apakah tujuan utama dari program operasi patuh lancang kuning ini sudah tercapai?	Secara umum, tujuan operasi ini sudah mulai menunjukkan hasil positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan berkurangnya angka kecelakaan. Namun, tentu masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil tersebut.
5.	Bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung tujuan operasi path lancang kuning?	Peran masyarakat sangat penting, yaitu dengan mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, memakai helm, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan masing-masing.
6.	Apa tantangan yang dihadapi	Tantangan terbesar adalah masih adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	selama pelaksanaan operasi patuh lancang kuning?	sebagian masyarakat yang kurang disiplin dan cenderung menghindari razia, serta adanya keterbatasan personel untuk menjangkau semua wilayah rawan pelanggaran.
7.	Apakah sarana dan prasarana dalam operasi ini sudah terpenuhi secara maksimal?	Kami akui bahwa sarana dan prasarana sudah cukup memadai, seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, dan peralatan penunjang lainnya. Namun, untuk menunjang operasi yang lebih luas dan efektif, tentu masih diperlukan tambahan dukungan, terutama untuk alat teknologi monitoring lalu lintas.
8.	Bagaimana proses pihak kepolisian saat menindak lajutin pengendara yang melanggar apakah sudah sesuai dengan tindakan edukatif dan humoris?	Dalam Operasi Patuh Lancang Kuning ini, kami mengutamakan pendekatan edukatif dan persuasif. Petugas diberikan arahan untuk bertindak dengan sopan, humanis, bahkan humoris bila perlu, agar masyarakat tidak merasa takut, namun tetap memahami kesalahan yang diperbuat.
9.	Memakai undang-undang apa program Operasi Patuh	Operasi ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Lancang Kuning atau memakai peraturan Polri?	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) yang mengatur tentang pola operasi kepolisian di bidang lalu lintas.
10.	Sejak kapan program Operasi Patuh Lancang Kuning dilaksanakan di Riau dan kapan waktunya?	Operasi Patuh Lancang Kuning di Riau pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 2015-2016, mengikuti program Operasi Patuh nasional. Untuk tahun ini, pelaksanaannya berlangsung selama 14 hari, biasanya dimulai di akhir bulan Juli atau awal Agustus, namun jadwal dapat menyesuaikan kebijakan pusat
11.	11. Apakah ada anggaran untuk Operasi Patuh Lancang Kuning? Dan berapa banyak anggarannya?	Benar, ada anggaran khusus yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan operasi ini. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional, logistik, sosialisasi, serta pendukung lainnya. Untuk nominal, tentu tergantung pada skala operasi dan kebijakan dari Mabes Polri serta Polda. Namun secara prinsip, anggaran ini digunakan secara transparan dan sesuai kebutuhan.

Narasumber 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Riza
Jabatan : Perwira
Waktu & Tanggal : 10:24 & 18 April 2025
Tempat : Jalan Sudirman di bawah Jembatan Lekton
Pekanbaru

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana teknis dalam melaksanakan program Operasi Patuh Lancang Kuning?	Secara teknis, Operasi Patuh Lancang Kuning dilaksanakan dengan metode stasioner maupun mobile. Petugas ditempatkan di titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, serta memantau kepatuhan pengendara terhadap aturan. Selain itu, juga dilakukan patroli rutin dan sosialisasi di tempat-tempat strategis.
2.	Apakah program Operasi Patuh Lancang Kuning sudah sesuai dengan standarnya?	Ya, program ini sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, mengikuti pedoman yang telah ditentukan agar hasilnya optimal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		profesional.
3.	Bagaimana pelaksanaan program Operasi Patuh Lancang Kuning?	Pelaksanaannya berjalan dengan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Petugas di lapangan tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kami berusaha menjaga agar operasi ini tetap transparan, adil, dan tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat
4.	Apakah waktu dalam melaksanakan program operasi ini cukup untuk mencapai tujuan dari program tersebut?	Waktu pelaksanaan, yang biasanya berlangsung selama 14 hari, dinilai cukup untuk memberikan dampak awal, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan, memang diperlukan upaya lanjutan melalui edukasi dan penegakan hukum secara konsisten sepanjang tahun.
5.	Apakah ada perubahan nyata yang dapat dilihat secara langsung?	Ya, perubahan nyata dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan helm, kesadaran melengkapi surat-surat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	kendaraan, serta penurunan jumlah pelanggaran kasat mata di beberapa lokasi. Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas di beberapa titik rawan juga menunjukkan penurunan setelah pelaksanaan operasi.
----------------------------------	---

Narasumber 3

Nama : Sunaidi

Jabatan : Tokoh Masyarakat/Ketua Rt 01 Sri Meranti

Waktu & Tanggal : 15:32 & 19 April 2025

Tempat : Jalan Gotong Royong

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejauh ini apakah pihak kepolisian ada memberikan pemahaman terkait program operasi patuh lancang kuning?	Ya, sejauh ini pihak kepolisian sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti sosialisasi di lapangan, pemasangan spanduk, serta penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas. Mereka juga aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait operasi ini.
2.	Apakah Bapak paham maksud dan tujuan dari program Operasi	Ya, saya paham. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Patuh Lancang Kuning?	kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, serta menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.
3.	Bagaimana teknis dalam program Operasi Patuh Lancang Kuning bagi masyarakat yang melanggar?	Bagi masyarakat yang melanggar, teknisnya biasanya dimulai dari peneguran secara lisan terlebih dahulu. Jika pelanggaran cukup berat atau berulang, akan diberikan tindakan berupa tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosesnya dilakukan dengan tetap mengutamakan sikap santun dan profesional dari petugas.
4.	Apakah petugas bertanggung jawab atas kewajiban mereka?	Menurut saya, ya. Petugas bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas mereka. Mereka wajib melaksanakan operasi dengan mematuhi standar operasional prosedur dan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat.
5.	Menurut Bapak apakah program Operasi Patuh Lancang Kuning ini efektif?	Kalau menurut saya, program ini cukup efektif, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		tertib berlalu lintas. Walaupun masih ada yang melanggar, namun secara umum operasi ini memberikan dampak positif terhadap perilaku pengguna jalan.
6.	Bagaimana menurut Bapak pengendara yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara saat menggunakan sepeda motor?	Menurut saya itu sangat disayangkan. Pengendara yang tidak menggunakan kelengkapan seperti helm, spion, atau surat-surat kendaraan bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Kelengkapan berkendara adalah bentuk perlindungan dasar yang wajib dipatuhi.
7.	Bagaimana pendekatan edukatif dan humanis diterapkan selama operasi untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat?	Pendekatan edukatif dan humanis biasanya diterapkan dengan cara memberikan penjelasan langsung kepada pengendara tentang pentingnya keselamatan, serta membagikan brosur atau stiker keselamatan. Petugas juga lebih mengutamakan dialog yang santun daripada sekadar menilang.
8.	Apa jenis kegiatan edukasi yang dilakukan untuk mendukung tujuan operasi?	Kegiatan edukasi yang dilakukan antara lain seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, pembagian leaflet keselamatan lalu lintas,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		pemasangan banner imbauan di titik-titik strategis, serta kampanye keselamatan lalu lintas melalui media sosial dan radio.
----------------------------------	--	--

Narasumber 4

Nama : Irfan Adimas
Jabatan : Masyarakat yang melanggar lalu lintas
Waktu & Tanggal : 14:27 & 20 April 2025
Tempat : Jalan Garuda Sakti Km 2 Pekanbaru

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu tahu dengan program Operasi Patuh Lancang Kuning?	Ya, saya tahu. Program ini merupakan operasi keselamatan lalu lintas yang rutin dilaksanakan oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas.
2.	Kenapa Bapak tidak mengikuti peraturan untuk keselamatan berkendara?	Terus terang, kadang-kadang karena faktor kelalaian atau merasa perjalanan dekat, jadi saya kurang memperhatikan kelengkapan. Namun setelah mendapat pemahaman dari pihak kepolisian, saya menyadari pentingnya mengikuti aturan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Mengapa Bapak merasa aman saat tidak menggunakan perlengkapan saat berkendara?	Sebenarnya bukan merasa aman, lebih kepada rasa terburu-buru atau meremehkan risiko. Tapi setelah dipikirkan lagi, itu sangat berbahaya, karena musibah bisa terjadi kapan saja tanpa kita duga.
4.	Apakah Bapak tidak takut jika mengalami kecelakaan atau terjatuh saat berkendara?	Kalau dipikirkan, tentu saja saya takut. Risiko cedera bahkan kehilangan nyawa sangat besar kalau tidak menggunakan perlengkapan yang lengkap. Karena itu sekarang saya berusaha lebih disiplin dalam berkendara.
5.	Apakah Bapak pernah kena teguran atau ditilang oleh polisi di jalan raya?	Iya, saya pernah ditegur karena lupa menggunakan helm saat perjalanan jarak dekat. Waktu itu, petugas dengan baik-baik mengingatkan pentingnya perlengkapan keselamatan, dan sejak itu saya lebih berhati-hati.

BUKTI FOTO WAWANCARA



Wawancara bersama bapak Hokmal (Kasubdit Gakum Ditlantas Riau)



Wawancara bersama bapak Hokmal (Kasubdit Gakum Ditlantas Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

